



PUTUSAN
Nomor 318 K/Pid/2016

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama : **OKTOVIANUS SOPACUAPERU alias OKTO;**
Tempat lahir : Tananahu;
Umur/tanggal lahir : 42 Tahun /03 Mei 1972;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : RT.02, Negeri Tananahu, Kecamatan Teluk Elpaputih, Kabupaten Maluku Tengah;
Agama : Kristen Protestan;
Pekerjaan : Petani;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 08 April 2015 sampai dengan tanggal 27 April 2015;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 28 April 2015 sampai dengan tanggal 06 Juni 2015;
3. Perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 07 Juni 2015 sampai dengan tanggal 06 Juli 2015;
4. Perpanjangan kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 07 Juli 2015 sampai dengan tanggal 04 Agustus 2015;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 05 Agustus 2015 sampai dengan tanggal 06 Agustus 2015;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 07 Agustus 2015 sampai dengan tanggal 05 September 2015;
7. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 06 September 2015 sampai dengan tanggal 04 November 2015;
8. Perpanjangan pertama oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 05 November 2015 sampai dengan tanggal 11 November 2015;
9. Hakim Pengadilan Tinggi sejak tanggal 12 November 2015 sampai dengan tanggal 11 Desember 2015;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 12 Desember 2015 sampai dengan tanggal 09 Februari 2016;
11. Berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia u.b Ketua Muda Pidana Nomor 68/2016/S.32.TAH/PP/2016/MA tanggal 03 Februari 2016 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 50 (lima puluh) hari, terhitung sejak tanggal 02 Februari 2016;
12. Perpanjangan berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia u.b Ketua Muda Pidana Nomor 69/2016/S.32.TAH/PP/2016/MA tanggal 03 Februari 2016 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 60 (enam puluh) hari, terhitung sejak tanggal 23 Maret 2016;

Terdakwa diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Masohi karena didakwa :

KESATU:

Primair:

Bahwa ia Terdakwa Oktovianus Sopacuaperu alias Okto pada hari Selasa tanggal 07 April 2015 sekira pukul 01.00 WIT atau setidaknya pada suatu waktu di bulan April tahun 2015 bertempat di RT.02 Kompleks Wate Enu, Desa Tananahu, Kecamatan Teluk Elpaputih, Kabupaten Maluku Tengah atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Masohi, dengan sengaja merampas nyawa orang lain yaitu Sardiawan, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa pada pokoknya dengan cara sebagai berikut:

- Awalnya pada hari Selasa tanggal 07 April 2015 sekira pukul 01.00 WIT, Terdakwa keluar rumah bermaksud menonton pesta yang diadakan di rumah Sdr. Obaja Solafuey, saat hampir tiba di lokasi pesta, Terdakwa mendengar bunyi tembakan sebanyak 1 (satu) kali sehingga Terdakwa berjalan menuju arah suara tembakan tersebut;
- Bahwa sesampainya di lokasi tempat tembakan berasal, Terdakwa melihat korban yaitu Sardiawan yang seorang Anggota TNI AD melakukan pemukulan terhadap Sdr. Yacob Nanlohy dengan menggunakan popor senjata ke arah kepala Sdr. Yacob Nanlohy sehingga berdarah, lalu Terdakwa menghampiri korban dan mengatakan "jangan pukul masyarakat saya" namun korban tidak menanggapi perkataan Terdakwa tetapi menodongkan senjata api jenis SS2 V5 dengan Nomor BBCX001341 yang dipegangnya ke arah Terdakwa, setelah itu korban melakukan tembakan yang kedua ke arah atas (langit) sehingga Terdakwa kembali mengatakan

Halaman 2 dari 22 hal. Put. No. 318 K/Pid/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“kalau bapak mau tembak, tembak saya” sambil Terdakwa memukul dadanya sendiri;

- Bahwa selanjutnya korban berjalan meninggalkan Terdakwa menuju arah sepeda motor yang diparkir, lalu Terdakwa berteriak mengatakan “pukul dia, bunuh dia, beta tanggung jawab” kemudian Terdakwa menghampiri korban lalu memukul ke arah dada korban sebanyak satu kali;
- Bahwa mendengar teriakan Terdakwa dan Terdakwa sudah memukul korban, banyak anggota masyarakat yang datang mendesak korban sehingga korban berjalan menghindari massa dengan cara mundur sambil memegang senjata api dengan posisi laras menghadap ke atas, dan saat korban berjalan mundur tersebut Joseph Konhudt (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) dengan menggunakan kepalan tangan kanan melakukan pemukulan ke arah pipi kiri korban sebanyak satu kali, lalu diikuti oleh Lukas Wakano (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) dengan menggunakan kepalan tangan kanan memukul ke arah dada korban sebanyak satu kali sehingga korban berbalik arah hendak berlari namun pada saat yang bersamaan Recky Mandagie (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) dengan menggunakan kepalan tangan kanan memukul ke arah kepala korban sebanyak satu kali sehingga korban terjatuh ke tanah dengan posisi tengkurap (telungkup) dan senjata api jenis SS2 V5 dengan Nomor BBCX001341 yang dipegang korban terlepas dan jatuh disamping badan korban;
- Bahwa kemudian Terdakwa datang menghampiri lalu mengambil senjata api jenis SS2 V5 dengan Nomor BBCX001341 tersebut dan dari arah belakang korban, Terdakwa menodongkan senjata tersebut ke arah tubuh korban lalu melakukan penembakan sebanyak satu kali yang mengenai tubuh korban bagian belakang, kemudian Terdakwa membuang senjata api tersebut disamping badan korban lalu Terdakwa meninggalkan lokasi kejadian;
- Bahwa selanjutnya pimpinan korban yaitu Sdr. Alwin dan Sdr. Yogi Fajar Yulianto datang setelah dihubungi melalui telepon oleh seorang masyarakat dan menemukan korban sudah meninggal dunia karena sudah tidak ada denyut nadinya ketika diraba oleh Sdr. Yogi Fajar Yulianto, lalu korban dibawa ke Puskesmas Perawatan Sahulau dan tiba di Puskesmas Perawatan Sahulau pukul 02.30 WIT dalam keadaan meninggal;
- Bahwa berdasarkan *Visum Et Repertum* Nomor R/03/VER/IV/2015 tanggal 20 April 2015 yang dibuat oleh dokter Hutri Wibowo, Sp.B dokter Pemerintah

Halaman 3 dari 22 hal. Put. No. 318 K/Pid/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada Rumah Sakit Tk II Prof. dr. J.A. Latumeten dengan hasil pemeriksaan terhadap korban:

I. PEMERIKSAAN : Korban tiba di Instalasi Jenazah pada tanggal 07 April 2015 pukul 18.30 WIT dalam keadaan meninggal dunia, pada hasil pemeriksaan ditemukan:

Kepala : Tampak 2 (dua) buah luka lecet dengan diameter masing-masing 1 cm dan 1,5 cm, 2 cm di atas alis mata kiri;

Bahu : - Tampak luka lebam di atas bahu kiri dengan diameter 8 cm dengan jarak 10 cm dari garis tengah tubuh;
- Terdapat satu buah luka berbentuk ovale dengan ukuran 0,5 cm, klem lecet (+) dengan jarak 15 cm dari garis tengah tubuh dan 9 cm dari daun telinga kiri;
- Tampak sebuah luka berbentuk ovale dengan ukuran 0,5 cm, klem lecet (+) dengan jarak 10 cm dari garis tengah tubuh dan 12 cm dari daun telinga kiri (darah keluar dari lubang luka);

Punggung : Tampak luka pada punggung sisi sebelah kanan berbentuk ovale dengan ukuran 0,5 cm, klem lecet (+) dengan jarak 6 cm dari garis tulang belakang dan 17 cm dari garis rambut terbawah;

II. Kesimpulan:

Berdasarkan pemeriksaan tersebut bahwa benar daerah luka tersebut merupakan daerah vital karena lintasan peluru menembus pembuluh darah besar yang menyebabkan kematian;

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 338 KUHP;

Subsidiar:

Bahwa ia Terdakwa Oktovianus Sopacuaperu alias Okto pada hari Selasa tanggal 07 April 2015 sekira pukul 01.00 WIT atau setidaknya pada suatu waktu di bulan April tahun 2015 bertempat di RT.02 Kompleks Wate Enu, Desa Tananahu, Kecamatan Teluk Elpaputih, Kabupaten Maluku Tengah atau setidaknya disuatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Masohi, melakukan penganiayaan yang mengakibatkan mati yaitu Sardiawan, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa pada pokoknya dengan cara sebagai berikut:

- Awalnya pada hari Selasa tanggal 07 April 2015 sekira pukul 01.00 WIT, Terdakwa keluar rumah bermaksud menonton pesta yang diadakan di rumah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sdr. Obaja Solafuey, saat hampir tiba di lokasi pesta, Terdakwa mendengar bunyi tembakan sebanyak 1 (satu) kali sehingga Terdakwa berjalan menuju arah suara tembakan tersebut;

- Bahwa sesampainya di lokasi tempat tembakan berasal, Terdakwa melihat korban yang seorang Anggota TNI AD melakukan pemukulan terhadap Sdr. Yacob Nanlohy dengan menggunakan popor senjata ke arah kepala Sdr. Yacob Nanlohy sehingga berdarah, lalu Terdakwa menghampiri korban dan mengatakan "jangan pukul masyarakat saya" namun korban tidak menanggapi perkataan Terdakwa tetapi menodongkan senjata api jenis SS2 V5 dengan Nomor BBX001341 yang dipegangnya ke arah Terdakwa, setelah itu korban melakukan tembakan yang kedua ke arah atas (langit) sehingga Terdakwa kembali mengatakan "kalau bapak mau tembak, tembak saya" sambil Terdakwa memukul dadanya sendiri;
- Bahwa selanjutnya korban berjalan meninggalkan Terdakwa menuju arah sepeda motor yang diparkir, lalu Terdakwa berteriak mengatakan "pukul dia, bunuh dia, beta tanggung jawab" kemudian Terdakwa menghampiri korban lalu memukul ke arah dada korban sebanyak satu kali;
- Bahwa mendengar teriakan Terdakwa dan Terdakwa sudah memukul korban, banyak anggota masyarakat yang datang mendesak korban sehingga korban berjalan menghindari massa dengan cara mundur sambil memegang senjata api dengan posisi laras menghadap ke atas, dan saat korban berjalan mundur tersebut Joseph Konhuds (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) dengan menggunakan kepalan tangan kanan melakukan pemukulan ke arah pipi kiri korban sebanyak satu kali, lalu diikuti oleh Lukas Wakano (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) dengan menggunakan kepalan tangan kanan memukul ke arah dada korban sebanyak satu kali sehingga korban berbalik arah hendak berlari namun pada saat yang bersamaan Recky Mandagie (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) dengan menggunakan kepalan tangan kanan memukul ke arah kepala korban sebanyak satu kali sehingga korban terjatuh ke tanah dengan posisi tengkurap (telungkup) dan senjata api jenis SS2 V5 dengan Nomor BBX001341 yang dipegang korban terlepas dan jatuh disamping badan korban;
- Bahwa kemudian Terdakwa datang menghampiri lalu mengambil senjata api jenis 552 V5 dengan Nomor BBCX001341 tersebut dan dari arah belakang korban, Terdakwa menodongkan senjata tersebut ke arah tubuh korban lalu

Halaman 5 dari 22 hal. Put. No. 318 K/Pid/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



melakukan penembakan sebanyak satu kali yang mengenai tubuh korban bagian belakang, kemudian Terdakwa membuang senjata api tersebut disamping badan korban lalu Terdakwa meninggalkan lokasi kejadian;

- Bahwa selanjutnya pimpinan korban yaitu Sdr. Alwin dan Sdr. Yogi Fajar Yulianto datang setelah dihubungi melalui telepon oleh seorang masyarakat dan menemukan korban sudah meninggal dunia karena sudah tidak ada denyut nadinya ketika diraba oleh Sdr. Yogi Fajar Yulianto, lalu korban dibawa ke Puskesmas Perawatan Sahulau dan tiba di Puskesmas Perawatan Sahulau pukul 02.30 WIT dalam keadaan meninggal;

- Bahwa berdasarkan *Visum Et Repertum* Nomor R/03/VER/IV/2015 tanggal 20 April 2015 yang dibuat oleh dokter Hutri Wibowo, Sp.B dokter Pemerintah pada Rumah Sakit Tk II Prof. dr. J.A. Latumeten dengan hasil pemeriksaan terhadap korban:

I. Pemeriksaan : Korban tiba di Instalasi Jenazah pada tanggal 07 April 2015 pukul 18.30 WIT dalam keadaan meninggal dunia, pada hasil pemeriksaan ditemukan:

Kepala : Tampak 2 (dua) buah luka lecet dengan diameter masing-masing 1 cm dan 1,5 cm, 2 cm di atas alis mata kiri;

Bahu : - Tampak luka lebam di atas bahu kiri dengan diameter 8 cm dengan jarak 10 cm dari garis tengah tubuh;
- Terdapat satu buah luka berbentuk ovale dengan ukuran 0,5 cm, klem lecet (+) dengan jarak 15 cm dari garis tengah tubuh dan 9 cm dari daun telinga kiri;
- Tampak sebuah luka berbentuk ovale dengan ukuran 0,5 cm, klem lecet (+) dengan jarak 10 cm dari garis tengah tubuh dan 12 cm dari daun telinga kiri (darah keluar dari lubang luka);

Punggung : Tampak luka pada punggung sisi sebelah kanan berbentuk ovale dengan ukuran 0,5 cm, klem lecet (+) dengan jarak 6 cm dari garis tulang belakang dan 17 cm dari garis rambut terbawah;

II. Kesimpulan:

Berdasarkan pemeriksaan tersebut bahwa benar daerah luka tersebut merupakan daerah vital karena lintasan peluru menembus pembuluh darah besar yang menyebabkan kematian;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (3) KUHP;

Atau

Kedua:

Bahwa ia Terdakwa Oktovianus Sopacuaperu alias Okto bersama-sama dengan Joseph Konhudt, Lukas Wakano dan Recky Mandagie (masing-masing Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) pada hari Selasa tanggal 07 April 2015 sekira pukul 01.00 WIT atau setidaknya pada suatu waktu di bulan April tahun 2015 bertempat di RT.02 Kompleks Wate Enu, Desa Tananahu, Kecamatan Teluk Elpaputih, Kabupaten Maluku Tengah atau setidaknya disuatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Masohi, dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang, kekerasan tersebut mengakibatkan maut yaitu korban Sardiawan, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa pada pokoknya dengan cara sebagai berikut:

- Awalnya pada hari Selasa tanggal 07 April 2015 sekira pukul 01.00 WIT, Terdakwa keluar rumah bermaksud menonton pesta yang diadakan di rumah Sdr. Obaja Solafuey, saat hampir tiba di lokasi pesta, Terdakwa mendengar bunyi tembakan sebanyak 1 (satu) kali sehingga Terdakwa berjalan menuju arah suara tembakan tersebut;
- Bahwa sesampainya di lokasi tempat tembakan berasal, Terdakwa melihat korban yang seorang Anggota TNI AD melakukan pemukulan terhadap Sdr. Yacob Nanlohy dengan menggunakan popor senjata ke arah kepala Sdr. Yacob Nanlohy sehingga berdarah, lalu Terdakwa menghampiri korban dan mengatakan "jangan pukul masyarakat saya" namun korban tidak menanggapi perkataan Terdakwa tetapi menodongkan senjata api jenis SS2 V5 dengan Nomor BBCX001341 yang dipegangnya ke arah Terdakwa, setelah itu korban melakukan tembakan yang kedua ke arah atas (langit) sehingga Terdakwa kembali mengatakan "kalau bapak mau tembak, tembak saya" sambil Terdakwa memukul dadanya sendiri;
- Bahwa selanjutnya korban berjalan meninggalkan Terdakwa menuju arah sepeda motor yang diparkir, lalu Terdakwa berteriak mengatakan "pukul dia, bunuh dia, beta tanggung jawab" kemudian Terdakwa menghampiri korban lalu memukul ke arah dada korban sebanyak satu kali;
- Bahwa mendengar teriakan Terdakwa dan Terdakwa sudah memukul korban, banyak anggota masyarakat yang datang mendesak korban

Halaman 7 dari 22 hal. Put. No. 318 K/Pid/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga korban berjalan menghindari massa dengan cara mundur sambil memegang senjata api dengan posisi laras menghadap ke atas, dan saat korban berjalan mundur tersebut Joseph Konhuds (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) dengan menggunakan kepalan tangan kanan melakukan pemukulan ke arah pipi kiri korban sebanyak satu kali, lalu diikuti oleh Lukas Wakano (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) dengan menggunakan kepalan tangan kanan memukul ke arah dada korban sebanyak satu kali sehingga korban berbalik arah hendak berlari namun pada saat yang bersamaan Recky Mandagie (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) dengan menggunakan kepalan tangan kanan memukul ke arah kepala korban sebanyak satu kali sehingga korban terjatuh ke tanah dengan posisi tengkurap (telungkup) dan senjata api jenis SS2 V5 dengan Nomor BBCX001341 yang dipegang korban terlepas dan jatuh disamping badan korban;

- Bahwa kemudian Terdakwa datang menghampiri lalu mengambil senjata api jenis SS2 V5 dengan Nomor BBCX001341 tersebut dan dari arah belakang korban, Terdakwa menodongkan senjata tersebut ke arah tubuh korban lalu melakukan penembakan sebanyak satu kali yang mengenai tubuh korban bagian belakang, kemudian Terdakwa membuang senjata api tersebut disamping badan korban lalu Terdakwa meninggalkan lokasi kejadian;
- Bahwa selanjutnya pimpinan korban yaitu Sdr. Alwin dan Sdr. Yogi Fajar Yulianto datang setelah dihubungi melalui telepon oleh seorang masyarakat dan menemukan korban sudah meninggal dunia karena sudah tidak ada denyut nadinya ketika diraba oleh Sdr. Yogi Fajar Yulianto, lalu korban dibawa ke Puskesmas Perawatan Sahulau dan tiba di Puskesmas Perawatan Sahulau pukul 02.30 WIT dalam keadaan meninggal;
- Bahwa berdasarkan *Visum Et Repertum* Nomor R/03/VER/IV/2015 tanggal 20 April 2015 yang dibuat oleh dokter Hutri Wibowo, Sp.B dokter Pemerintah pada Rumah Sakit Tk II Prof. dr. J.A. Latumeten dengan hasil pemeriksaan terhadap korban:
 - I. Pemeriksaan : Korban tiba di Instalasi Jenazah pada tanggal 07 April 2015 pukul 18.30 WIT dalam keadaan meninggal dunia, pada hasil pemeriksaan ditemukan:

Kepala : Tampak 2 (dua) buah luka lecet dengan diameter masing-masing 1 cm dan 1,5 cm, 2 cm di atas alis mata kiri;



- Bahu : - Tampak luka lebam di atas bahu kiri dengan diameter 8 cm dengan jarak 10 cm dari garis tengah tubuh;
- Terdapat satu buah luka berbentuk ovale dengan ukuran 0,5 cm, klem lecet (+) dengan jarak 15 cm dari garis tengah tubuh dan 9 cm dari daun telinga kiri;
 - Tampak sebuah luka berbentuk ovale dengan ukuran 0,5 cm, klem lecet (+) dengan jarak 10 cm dari garis tengah tubuh dan 12 cm dari daun telinga kiri (darah keluar dari lubang luka);

Punggung : Tampak luka pada punggung sisi sebelah kanan berbentuk ovale dengan ukuran 0,5 cm, klem lecet (+) dengan jarak 6 cm dari garis tulang belakang dan 17 cm dari garis rambut terbawah;

II. Kesimpulan:

Berdasarkan pemeriksaan tersebut bahwa benar daerah luka tersebut merupakan daerah vital karena lintasan peluru menembus pembuluh darah besar yang menyebabkan kematian;

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 ayat

(2) ke 3 KUHP;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Tuntutan pidana Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Masohi tanggal 16 Oktober 2015 sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Oktovianus Sopacuaperu alias Okto bersalah melakukan tindak pidana pembunuhan sebagaimana Pasal 338 KUHP dalam dakwaan Kesatu Primair kami;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Oktovianus Sopacuaperu alias Okto berupa pidana penjara selama 12 (dua belas) tahun, dikurangkan selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) pucuk senjata api SS2 V5 dengan nomor senjata api BBCX001341 beserta 1 (satu) buah magasen warna hitam dan 1 (satu) butir peluru caliber 5,56 (lima koma lima enam), dikembalikan kepada Kesatuan Yon Armed 9)2/1- Kostrad Purwakarta Jawa Barat;
 - 2 (dua) kelongsong amunisi/peluru caliber 5,56 (lima koma lima enam), dirampas untuk dimusnahkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp1.000,00 (seribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Masohi Nomor 81/Pid.B/2015/PN.Msh tanggal 06 November 2015 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Oktovianus Sopacuaperu alias Okto tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Pembunuhan sebagaimana dalam dakwaan Kesatu Primair;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Oktovianus Sopacuaperu alias oleh karena itu dengan pidana penjara selama 12 (dua belas) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) butir peluru caliber 5,56 (lima koma lima enam);
 - 2 (dua) selongsong amunisi/peluru caliber 5,56 (lima koma lima enam);Untuk dimusnahkan;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp1.000,00 (seribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tinggi Ambon Nomor 66/PID/2015/PT.AMB tanggal 21 Januari 2016 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menerima Permohonan Banding dan Jaksa/Penuntut Umum dan Terdakwa;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Masohi Nomor 81/Pid.B/2015/PN.Msh tanggal 6 November 2015 yang dimohonkan banding tersebut;
3. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan;
4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat pengadilan sedangkan dalam tingkat banding sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Mengingat Akta tentang permohonan kasasi Nomor 2/Akta Pid/2016/PN Msh, yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Masohi yang menerangkan, bahwa pada tanggal 02 Februari 2016 Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Masohi mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut;

Mengingat pula Akta tentang permohonan kasasi Nomor 2/Akta Pid/2016/PN Msh, yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Masohi yang menerangkan, bahwa pada tanggal 05 Februari 2016 Penasihat Hukum Terdakwa yang bertindak untuk dan atas nama Terdakwa berdasarkan surat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kuasa khusus tanggal 10 Agustus 2015 mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut;

Memperhatikan Memori Kasasi tanggal 19 Februari 2016 dari Penasihat Hukum Terdakwa untuk dan atas nama Terdakwa sebagai Pemohon Kasasi II yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Masohi pada tanggal 19 Februari 2016;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Pemohon Kasasi I/Penuntut Umum pada tanggal 02 Februari 2016 dan Pemohon Kasasi I/Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 02 Februari 2016, akan tetapi Pemohon Kasasi I/Penuntut Umum tidak mengajukan memori kasasi, oleh karena itu berdasarkan Pasal 248 (1) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981), maka hak untuk mengajukan permohonan kasasi tersebut gugur, dan dengan demikian permohonan kasasi harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Pemohon Kasasi II/Terdakwa pada tanggal 05 Februari 2016 dan Pemohon Kasasi II/Terdakwa mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 05 Februari 2016, serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Masohi pada tanggal 19 Februari 2016 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi II/Terdakwa pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa *Judex Facti* menyatakan “putusan Pengadilan Negeri Masohi telah tepat dan benar baik dalam penerapan hukum, dalam menilai hasil pembuktian dalam menentukan pidana, maka pertimbangan tersebut diambil alih dan dijadikan dasar Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara ini, oleh karena itu putusan Pengadilan Negeri Masohi harus dikuatkan”;
Hal mana dapat dilihat dan pertimbangan *Judex Facti* pada halaman 13 alinea ke 2 yang menguraikan bahwa:
Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari dengan seksama berkas perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Masohi Nomor 81/Pid.B/2015/PN. Msh, tertanggal 6 November 2016 serta memori banding



Jaksa/Penuntut Umum dan Terdakwa, kontra memori banding Terdakwa dan Jaksa/Penuntut Umum, Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya, bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pembunuhan yaitu dengan cara menembak korban Sardiawan sebanyak satu kali di bagian belakang tubuh korban dengan menggunakan senjata api jenis SS2 V5 dengan nomor senjata api BBCX001341, untuk itu pertimbangan Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding;

Bahwa terhadap pertimbangan *Judex Facti* dalam putusan a quo menunjukkan bahwa *Judex Facti* telah melakukan penyangkalan terhadap penerapan hukum acara pidana yang dilakukan sejak penyidikan perkara ini oleh Penyidik Polres Maluku Tengah. Hal mana dapat kami uraikan sebagai berikut:

- Bahwa setelah memperhatikan apa yang tertuang dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) di Kepolisian serta Surat Dakwaan yang telah disampaikan Jaksa/Penuntut Umum dan Tuntutan Jaksa/Penuntut Umum pada persidangan, maka kami merasa perlu untuk menyampaikan keberatan dalam perkara ini. Hal ini bukan semata-mata untuk kepentingan Terdakwa yang duduk pada kursi panas persidangan, melainkan demi tegaknya hukum dan keadilan sesuai dengan seharusnya;
- Bahwa pada Pasal 263 ayat (2) huruf a dan Pasal 266 ayat (2) huruf b KUHAP. Dalam ketentuan pasal-pasal tersebut menyatakan dibolehkannya putusan Hakim dengan amar putusan, Tuntutan Penuntut Umum Tidak Dapat Diterima;
- Bahwa Menurut Yahya Harahap, SH dalam bukunya "Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP, Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali", Penerbit Sinar Grafika, halaman 121, menjelaskan:

Keberatan dari Terdakwa atau Penasihat Hukum agar Tuntutan Penuntut Umum Tidak Dapat Diterima apabila tata cara pemeriksaan yang dilakukan terhadap Terdakwa tidak memenuhi syarat yang ditentukan atau yang dimintakan ketentuan undang-undang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yurisprudensi, yang memperbolehkan Terdakwa atau kuasanya menuntut supaya Tuntutan Jaksa/Penuntut Umum Tidak Dapat Diterima, yaitu:

- Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 510 K/Pid/1988 tanggal 28 April 1988, yang menyatakan tuntutan Penuntut Umum tidak dapat diterima;
- Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1565 K/Pid/1991 tanggal 16 September 1993 yang menyatakan apabila syarat-syarat permintaan dan/atau hak Tersangka/Terdakwa tidak terpenuhi seperti halnya Penyidik tidak menunjuk Penasihat Hukum bagi Tersangka sejak awal penyidikan, tuntutan Penuntut Umum dinyatakan tidak dapat diterima;
- Putusan Pengadilan Tinggi Yogyakarta Nomor 03 Pid/2002/PTY tertanggal 07 Maret 2002, menyatakan penuntutan yang dilakukan oleh Penuntut Umum tidak dapat diterima karena didasarkan pada penyidikan yang tidak syah, yaitu melanggar Pasal 56 ayat (1) KUHAP;
- Putusan Pengadilan Negeri Blora, Nomor 11/Pid.B/2003/PN.Bla tertanggal 13 Februari 2003, menyatakan penuntutan tidak dapat diterima karena dilakukan atas dasar BAP yang batal demi hukum, karena dilakukan dengan melanggar ketentuan Pasal 56 ayat (1) KUHAP;
- Putusan Pengadilan Negeri Tegal Nomor 34/Pid.B/1995/PN.Tgl tertanggal 26 Juni 1995 yang menyatakan penyidikan yang dilakukan oleh Mabes Polri tidak syah karena Pasal 56 ayat (1) KUHAP tidak diterapkan sebagaimana mestinya, sehingga penuntutan Penuntut Umum tidak dapat diterima;
- Bahwa dalam penanganan perkara ini, telah terjadi pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana terdapat pada Pasal 56 ayat (1) KUHAP oleh Penyidik Polres Maluku Tengah, dalam penanganan perkara ini, yang lebih dikenal dengan "Pelanggaran Miranda Rule" dalam proses peradilan, dengan alasan sebagai berikut:
 - Terdakwa diancam dengan dugaan tindak pidana Pasal 338 KUHPidana, dengan ancaman penjara maksimal 15 Tahun atau lebih;
 - Dalam Pasal 56 ayat (1) KUHAP, Penyidik WAJIB menunjuk Penasihat Hukum bagi Tersangka/Terdakwa;

Halaman 13 dari 22 hal. Put. No. 318 K/Pid/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Fakta hukum menunjukkan ternyata Penyidik Polri pada Polres Maluku Tengah, dalam perkara ini telah melalaikan kewajibannya dalam menunjuk Penasihat Hukum bagi Tersangka/Terdakwa. Hal ini terbukti dari BAP Tersangka tertanggal 8 April 2015, sama sekali tidak ditandatangani oleh Kuasa Hukum. Nantinya pada pemeriksaan tambahan pada tanggal 14 April 2015 dan pada tanggal 4 Mei 2015, barulah Penasihat Hukum menandatangani BAP, namun secara faktual Penasihat Hukum atas nama Sdr. Obeth Lohy, SH tidak pernah mendampingi pada saat kedua pemeriksaan tambahan dimaksud;
- Bahwa dalam "*due process of law*" sekalipun pihak Kepolisian dalam menjalankan fungsi penyelidikan dan penyidikan telah diberi hak istimewa oleh undang-undang atau hak *privilege* berupa : memanggil, memeriksa, menahan, menangkap, menggeledah, menyita terhadap dan dari diri Tersangka, akan tetapi di dalam melaksanakan hak-haknya tersebut pihak kepolisian harus taat dan tunduk kepada prinsip *The Right of Due Process*, yaitu Tersangka berhak diselidik dan/atau disidik atas landasan "sesuai dengan hukum acara";
- Bahwa bertitik tolak dari asas ini, maka Penyidik Polres Maluku Tengah dalam melaksanakan fungsi dan kewenangan "penyidikan", harus berpatokan dan berpegang teguh pada ketentuan khusus yang telah diatur dan dituangkan pada Hukum Acara Pidana (*Criminal Procedure*) sebagaimana terdapat pada Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 atau dikenal dengan istilah KUHAP;
- Bahwa konsep *due process* merupakan bagian integral dan upaya menjunjung tinggi supremasi hukum dalam menangani suatu tindak pidana yang pelaksanaannya harus berpedoman dan menghormati doktrin inkorporasi yang memuat berbagai hak yang antara lain telah dirumuskan pada BAB VI KUHAP, yang salah satunya adalah hak untuk mendapatkan bantuan hukum seperti termaktub pada Pasal 54 KUHAP;
- Bahwa khusus untuk sangkaan/dugaan/dakwaan yang diancam dengan hukuman pidana penjara maksimal 15 tahun atau lebih, sebagaimana yang sekarang didakwakan dan dituntut kepada Terdakwa Oktovianus Sopacuaperu alias Okto, Tersangka

Halaman 14 dari 22 hal. Put. No. 318 K/Pid/2016



seharusnya bukan hanya sekedar diberitahu belaka tentang haknya untuk mendapat bantuan hukum seperti tersebut pada Pasal 54 jo Pasal 114 KUHAP. Lebih dari itu, Tersangka harus menerima haknya untuk mendapatkan bantuan hukum sejak dari awal proses penyidikan seperti ditegaskan dalam Pasal 56 ayat (1) KUHAP yang menegaskan:

“Pejabat yang bersangkutan pada semua tingkat pemeriksaan dalam proses peradilan wajib menunjuk Penasihat Hukum bagi mereka”;

- Kewajiban untuk menunjuk Penasihat Hukum sebagaimana terdapat pada Pasal 56 ayat (1) KUHAP ini adalah suatu kewajiban yang bersifat *imperative*, dan apa yang terdapat pada Pasal 56 ayat (1) KUHAP ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari asas “*presumption of innocence*” dan hak-hak asasi serta berkaitan dengan pengembangan *Miranda Rule* yang juga telah diadaptasi dalam KUHAP, seperti:
 - Melarang Penyidik melakukan praktik pemaksaan yang kejam untuk memperoleh “pengakuan” (*brutality to coerce confession*);
 - Melarang Penyidik melakukan intimidasi kejiwaan (*psychological intimidation*);
- Bahwa Berbarengan dengan larangan dimaksud, Tersangka diberikan hak untuk diperingatkan “hak konstitusionalnya” yang disebut dengan *Miranda Warning* antara lain:
 - Hak untuk tidak menjawab (*a right to remain silent*);
 - Hak didampingi Penasihat Hukum (*a right to the presence of an attorney*);
- Bahwa khusus untuk ketentuan sebagaimana diatur pada Pasal 56 ayat (1) KUHAP, sekali lagi kami tegaskan bahwa Penyidik tidak hanya wajib memberitahukan akan hak Tersangka untuk mendapatkan bantuan hukum, namun dalam hal ini Penyidik wajib untuk menunjuk Penasihat Hukum bagi Tersangka. Dan, apabila terjadi setelah adanya penunjukan Penasihat Hukum oleh Penyidik, Tersangka menolak untuk didampingi Penasihat Hukum, guna menciptakan penegakan hukum yang transparan, maka hal penolakan oleh Tersangka ini seharusnya terjadi setelah Penyidik melaksanakan kewajibannya untuk menunjuk Penasihat Hukum. Sedangkan, bila memang ada penolakan ini dari Tersangka, demi



terciptanya suatu kejujuran dalam proses penegakan hukum (*law enforcement*), penolakan oleh Tersangka ini seharusnya dilakukan dan/atau diketahui langsung di hadapan Penasihat Hukum yang telah ditunjuk oleh Penyidik tersebut dengan terlebih dahulu Penyidik kepolisian menghadapkan Penasihat Hukum tersebut kepada Tersangka/Terdakwa bukan hanya dengan memberikan surat pernyataan tidak menginginkan seorang Penasihat Hukum sebagaimana banyak kita temui dalam praktek peradilan pidana selama ini;

- Bahwa dari segi pendekatan *formalistic legal thinking*, ketentuan Pasal 56 ayat (1) KUHAP, sebagaimana dijelaskan dalam buku M. Yahya Harahap, SH, berjudul “Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP” hal. 327, Penerbit Sinar Grafika, Tahun 2000, menerangkan Pasal 56 ayat (1) KUHAP mengandung berbagai aspek permasalahan hukum yaitu:
 1. Mengandung aspek nilai HAM, sesuai dengan deklarasi “universal” HAM yang menegaskan bahwa hadirnya Penasihat Hukum mendampingi Tersangka atau Terdakwa merupakan nilai yang *inheren* pada diri manusia. Dengan demikian mengabaikan hak ini bertentangan dengan nilai HAM;
 2. Pemenuhan hak ini dalam proses peradilan pada semua tingkat pemeriksaan, menjadi kewajiban bagi pejabat yang bersangkutan, sehingga mengabaikan ketentuan Pasal 56 ayat (1) KUHAP ini mengakibatkan hasil pemeriksaan tidak syah dan batal demi hukum;
 3. Bahwa Pasal 56 ayat (1) KUHAP sebagai ketentuan yang bernilai HAM telah diangkat menjadi salah satu patokan *Miranda Rule* atau *Miranda Principle*, yang menegaskan apabila pemeriksaan penyidikan, penuntutan, atau persidangan, Tersangka atau Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum, maka sesuai dengan *Miranda Rule*, pemeriksaan adalah tidak syah atau batal demi hukum (*null and void*);

Berdasarkan fakta persidangan dalam perkara dimaksud, Terdakwa Oktovianus Sopacuaperu ketika diperiksa tidak pernah didampingi oleh Penasihat Hukum, baik pada saat pemeriksaan pertama maupun pada kedua pemeriksaan tambahan, untuk itu kami mohon kepada Ketua



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mahkamah Agung RI cq Majelis Hakim Agung yang akan ditunjukkan untuk mengadili perkara ini pada tingkat kasasi, mohon untuk memutuskan Tuntutan Jaksa/Penuntut Umum Tidak Dapat Diterima;

Bahwa selain itu *Judex Facti* dalam perkara a quo pada tingkat pertama dan tingkat banding telah mengabaikan keterangan saksi, hal mana dapat kami uraikan sebagai berikut:

- Bahwa *Judex Facti* dalam perkara a quo pada tingkat pertama dan tingkat banding tidak mempertimbangkan keterangan saksi yang diuraikan dalam persidangan;
- Bahwa *Judex Facti* pada peradilan tingkat pertama dalam pertimbangan hukum untuk menguatkan amar putusan menggunakan BAP yang oleh para saksi telah dicabut di hadapan persidangan ketika memberikan keterangan sebagai saksi. Hal mana kemudian pertimbangan-pertimbangan tersebut pula yang dipergunakan oleh *Judex Facti* pada tingkat banding, tanpa menguraikan alasan-alasan yang memperkuat pertimbangan hukum *Judex Facti* pada tingkat pertama dalam perkara a quo;

Judex Facti dalam perkara a quo pada tingkat pertama dan tingkat banding, telah Mengesampingkan Fakta-Fakta Hukum Yang Terungkap Dalam Persidangan, hal mana dapat kami uraikan sebagai berikut:

- Berdasarkan fakta persidangan tidak ada satu saksi yang melihat Terdakwa memegang senjata dan menembak korban;
 - Bahwa sebaliknya dalam persidangan muncul nama baru yang diuraikan oleh Saksi Jacob Nanlohy dengan Saksi Sdr. Indra yang menerangkan bahwa orang yang terdekat dengan korban sebelum bunyi tembakan ketiga adalah Awaka yang juga berdomisili di Negeri Tananahu;
 - Bahwa sampai dengan perkara ini diputuskan di Pengadilan Negeri Masohi, Jaksa/Penuntut Umum tidak menghadirkan baju kaos yang dipakai oleh korban pada malam itu, sehingga dapat memberikan keyakinan kepada Jaksa/Penuntut Umum, maupun kuasa Terdakwa;
2. Bahwa *Judex Facti* telah menilai putusan a quo Pengadilan Negeri Masohi dengan tidak memberikan alasan-alasan dan pertimbangan hukumnya terlebih dahulu seperti diwajibkan oleh undang-undang;
- Hal mana dapat dilihat dan pertimbangan putusan a quo terhadap memori banding Terdakwa, pada halaman 13 alinea ke 4 yang menegaskan bahwa:



Menimbang bahwa tentang memori banding dari Penasihat Hukum Terdakwa Pengadilan Tinggi berpendapat, tidak ada hal-hal baru yang perlu dipertimbangkan karena isi memori banding Penasihat Hukum Terdakwa adalah pengulangan eksepsi dan nota pembelaan dari Penasihat Hukum Terdakwa yang telah dipertimbangkan dan dimuat baik dalam putusan sela maupun akhir;

Bahwa terhadap pertimbangan *Judex Facti* ini, perlu kami uraikan bahwa:

- Bahwa pemeriksaan pada tingkat banding bukanlah pemeriksaan terhadap hal-hal baru dalam perkara ini, tetapi pemeriksaan pada tingkat banding adalah untuk menilai kembali pertimbangan hukum Majelis Hakim pada Pengadilan Tingkat Pertama apakah sesuai dengan fakta-fakta persidangan atau tidak. Sehingga kenapa dalam memori kasasi kami kembali mempersoalkan pertimbangan Majelis Hakim pada putusan sela terhadap eksepsi yang kami ajukan dan putusan akhir berdasarkan fakta-fakta persidangan;
- Bahwa menjadi pertanyaan mendasar kepada Terdakwa, ketika Majelis Hakim banding dalam perkara a quo tetap berpatokan pada hal-hal yang sudah dipertimbangkan oleh *Judex Facti* pada tingkat pertama, apakah kemudian fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan haruslah ditiadakan dalam penegakan hukum?;
- Berdasarkan pertanyaan di atas, maka terhadap penerapan hukum materil haruslah diuji kesahannya karena penerapan hukum tersebut tidak sesuai dengan keterangan saksi dan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan. Terhadap hal ini dapat kami uraikan beberapa hal mendasar yang adalah sebagai berikut:
 - Bahwa penanganan perkara ini sejak dari penyidikan penuh dengan rekayasa-rekayasa untuk menjebak Terdakwa, bahwa seakan-akan Terdakwa telah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Jaksa/Penuntut Umum, yang kemudian dituntut dan diputuskan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Masohi;
 - Bahwa rangkaian rekayasa ini kemudian diputuskan oleh Majelis Hakim dengan meniadakan seluruh keterangan saksi di dipersidangan dan hanya menggunakan keterangan dalam BAP, padahal saksi-saksi tersebut telah disumpah untuk didengar keterangannya di persidangan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa hal ini menunjukkan bahwa baik Penyidik, Penuntut Umum dan Majelis Hakim telah berkonspirasi bersama dalam perkara ini, tanpa mempertimbangkan keterangan saksi yang dijelaskan dalam persidangan;
- Hal tersebut dapat dilihat dalam keputusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Masohi yang mana dalam keputusannya sama sekali tidak mempertimbangkan fakta-fakta persidangan yang diterangkan oleh para saksi yang hadir maupun keterangan yang dibacakan;
- Bahwa seluruh saksi-saksi yang memberikan keterangan di hadapan pengadilan tidak dipergunakan keterangannya, dan sebaliknya Majelis dalam mempertimbangkan hanya menggunakan BAP;
- Bahwa untuk memperkuat alibi Jaksa/Penuntut Umum dan Majelis Hakim dalam perkara ini, maka Jaksa/Penuntut Umum telah berupaya menghadirkan saksi verbalisant dan masing-masing saksi verbalisant telah menerangkan di persidangan bahwa para saksi dan Tersangka diperiksa tanpa ada tekanan dan paksaan. Keterangan saksi verbalisan kemudian dipergunakan oleh Jaksa/Penuntut Umum untuk menyimpulkan bahwa pemeriksaan saksi dan Tersangka tidak ada kekerasan dan tekanan, padahal saksi verbalisant yang dihadirkan hanya memberikan keterangan berdiri sendiri terhadap saksi atau Tersangka yang diperiksanya, tidak ada saksi lain yang menguatkan keterangan saksi verbalisant, dengan demikian keterangan dari saksi verbalisant tidak dapat dijadikan sebagai kesimpulan bahwa para Tersangka dan saksi diperiksa tanpa ada tekanan dari siapapun;
- Bahwa terkait dengan *Visum Et Repertum*, kami mohon kiranya Majelis Hakim Banding pada Pengadilan Tinggi Maluku dapat memerhatikannya secara cermat;
- Bahwa *Visum Et Repertum* Nomor R103/VER/IV/2015, tertanggal 20 April 2015, yang dibuat oleh dokter Hutri Wibowo, Sp.B dokter Pemerintah pada Rumah Sakit Tk. II Prof. dr. J.A. Latumeten, tidak disertai dengan Surat Permintaan pembuatan *Visum Et Repertum* dari Penyidik kepada rumah sakit yang mengeluarkan *Visum Et Repertum* tersebut, sebagaimana Pasal 133 KUHAP. Hal ini dapat kami simpulkan karena berkas perkara yang diberikan kepada Penasihat Hukum hanyalah BAP tidak disertai dengan berkas yang lain;

Halaman 19 dari 22 hal. Put. No. 318 K/Pid/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 19



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Hasil *Visum Et Repertum* belum secara sempurna memberikan keyakinan bahwa korban meninggal karena luka tembak, apalagi dokter yang melakukan visum adalah bukan dokter spesialis forensik;

Keterangan Visum yang dikeluarkan oleh dokter, berbeda dengan keterangannya sebagai saksi ahli, yang keterangannya dibacakan bahwa : tidak dapat menerangkan alur luka karena tidak dilakukan pemeriksaan dalam;

Sehingga menjadi pertanyaan mendasar adalah kalau dokter tidak melakukan pemeriksaan dalam untuk menerangkan alur luka, bagaimana dokter bisa menyimpulkan bahwa pada tubuh korban adalah luka tembak?;

Untuk memastikan bahwa luka tersebut adalah luka tembak, dalam persidangan beberapa kali kuasa hukum Terdakwa meminta kepada Jaksa/Penuntut Umum untuk menghadirkan baju kaos yang dipakai oleh korban untuk melihat robekan baju yang diakibatkan oleh tembakan tersebut. Namun sampai dengan keputusan perkara ini, Jaksa/Penuntut Umum tidak menghadirkan bukti tersebut;

Selain itu dalam berkas perkara yang kami dapat dari Jaksa/Penuntut Umum tidak ada dokumen terkait dengan posisi kedua selongsong peluru yang dihadirkan oleh Jaksa/Penuntut Umum sebagai barang bukti dalam persidangan, agar kita dapat menyimpulkan bahwa korban meninggal dunia karena tembakan atau karena hal lain;

Namun berdasarkan fakta persidangan terjadi 3 kali tembakan, pada tempat yang berbeda-beda, namun bukti selongsong peluru yang dihadirkan hanya ada 2 selongsong, sehingga selongsong mana yang merupakan tembakan ketiga sama sekali tidak dibuktikan selama masa persidangan. Selain itu pada foto rekonstruksi yang dilakukan, maka kedua selongsong peluru yang ditemukan, terletak di depan tempat pesta yang jaraknya masih jauh dari lokasi korban. Dengan demikian, selongsong peluru dari tembakan ke 3 tidak ditemukan, padahal cara menembak sangat mudah untuk menemukan selongsong peluru pada tembakan ke 3 tersebut;

Bahwa terlepas dari seluruh argumentasi dan pertimbangan-pertimbangan hukum di atas, maka *Judex Facti* harus memeriksa keseluruhan objek perkara yang dimintakan kasasi karena *Judex Facti* pada tingkat banding telah keliru dalam menerapkan hukum;

Menimbang bahwa terhadap alasan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi II/Terdakwa tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Halaman 20 dari 22 hal. Put. No. 318 K/Pid/2016



Bahwa alasan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi II/Terdakwa tidak dapat dibenarkan karena putusan *Judex Facti* Pengadilan Tinggi yang menguatkan putusan *Judex Facti* Pengadilan Negeri untuk seluruhnya merupakan putusan yang tidak salah menerapkan hukum yang dengan secara tepat dan benar memberikan pertimbangan mengenai fakta-fakta hukum yang relevan secara yuridis sebagaimana yang terungkap di dalam persidangan berdasarkan alat-alat bukti yang digunakan secara sah sesuai dengan ketentuan hukum, ternyata Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pembunuhan" melanggar Pasal 338 KUHPidana sesuai dakwaan Kesatu Primair pada dakwaan Penuntut Umum, yang demikian pula *Judex Facti* secara cukup memberikan pertimbangan mengenai dasar alasan-alasan penjatuhannya berupa keadaan hal-hal yang memberatkan dan meringankan sehingga Terdakwa dijatuhi pidana penjara selama 12 (dua belas) tahun;

Bahwa, lagi pula alasan-alasan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi II/Terdakwa tersebut mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, hal mana tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak diterapkannya suatu peraturan hukum atau peraturan hukum tidak diterapkan sebagaimana mestinya, atau apakah cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang, atau apakah pengadilan telah melampaui batas wewenang, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 253 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP), (Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata, putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi II/Terdakwa tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi II/Terdakwa ditolak dan Pemohon Kasasi II/Terdakwa tetap dipidana, maka Pemohon Kasasi II/Terdakwa harus dibebani membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Pasal 338 KUHPidana, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

Menyatakan tidak dapat diterima permohonan kasasi dari **Pemohon Kasasi I/PENUNTUT UMUM** pada **KEJAKSAAN NEGERI MASOHI** tersebut;

Menolak permohonan kasasi dari **Pemohon Kasasi II/TERDAKWA OKTOVIANUS SOPACUAPERU** alias **OKTO** tersebut;

Membebaskan kepada Pemohon Kasasi II/Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Rabu** tanggal **27 April 2016** oleh **Dr. Sofyan Sitompul, S.H.,M.H.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Sumardijatmo, S.H.,M.H.**, dan **Desnayeti, S.H.,M.H.**, Hakim-Hakim Agung pada Mahkamah Agung sebagai Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum **pada hari dan tanggal itu juga** oleh Ketua Majelis tersebut beserta Hakim-Hakim Anggota, dan dibantu oleh **Maruli Tumpal Sirait, S.H.,M.H.**, Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh **Pemohon Kasasi I/Penuntut Umum** dan **Pemohon Kasasi II/Terdakwa**.

Hakim-Hakim Anggota
Ttd.
Sumardijatmo, S.H.,M.H.
Ttd.
Desnayeti M., S.H.,M.H.

Ketua Majelis
Ttd.
Dr. Sofyan Sitompul, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti
Ttd.
Maruli Tumpal Sirait, S.H.,M.H.

Untuk salinan
Mahkamah Agung RI
a.n. Panitera
Panitera Muda Pidana

Suharto, S.H.,M.Hum.
NIP.196006131985031002